



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/19/PERBEND TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, pengisian uang persediaan pada permulaan tahun anggaran diberikan berdasarkan pagu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan, Penggantian Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, Dan Pembayaran Langsung Untuk Setiap Pos Anggaran/Organisasi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 37); dan
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU.....4

- KESATU : Menetapkan besaran Pagu Uang Persediaan, untuk Setiap Pos Anggaran/Organisasi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Pagu UP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. UP Kas dalam Kartu Kredit Pemerintah Daerah, disingkat UP KKPD sejumlah 40%; dan
 - b. UP Kas dalam Rekening Bendahara Pengeluaran, disingkat UP BP sejumlah 60%.
- KETIGA : Besaran Pagu UP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, merupakan :
- a. saldo maksimal yang tersimpan dalam KKPD sebagai alat pembayaran secara elektronik yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD; dan
 - b. dasar penggunaan KKPD mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank Jambi selaku pemegang RKUD, atau ketentuan bersama Bank Jambi dengan mitra kerjanya yang menerbitkan KKPD.
- KEEMPAT : Besaran Pagu UP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, merupakan dasar :
- a. Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP;
 - b. Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) UP; dan
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP.
- KELIMA : Pengajuan SPM UP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf b harus melampirkan:
- a. dokumen administrasi pendukung pencairan dana yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bukti tanda terima penyerahan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 kepada BPKAD Kabupaten Bungo;
 - c. data dan dokumen pelaporan pajak negara sesuai permintaan instansi berwenang (bukti penyerahan);
 - d. dokumen lainnya yang menjadi kewajiban SKPD sesuai kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan oleh Bupati dan Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - e. pengecualian melampirkan dokumen sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan berdasarkan permohonan PA yang disetujui oleh BUD berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu.

KEENAM.....5

KEENAM : Saldo KKPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a yang sudah digunakan dapat dipulihkan kembali dalam tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :

- a. bukti belanja yang sah atas pembayaran melalui KKPD dipertanggungjawabkan oleh PA kepada Bendahara Pengeluaran;
- b. berdasarkan bukti belanja sebagaimana dimaksud huruf a, Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-GU KKPD, dan PA menerbitkan SPM-GU KKPD kepada Kuasa BUD;
- c. berdasarkan SP2D GU KKPD, Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan Bank Jambi dalam pemindahbukuan pembayaran belanja melalui KKPD;
- d. penerbitan SPP-GU KKPD, SPM-GU KKPD dan SP2D-GU KKPD dilakukan secara tersendiri;
- e. penggunaan KKPD dapat dilakukan selain PA berdasarkan pemberian kuasa oleh PA secara tertulis;
- f. batasan terakhir penggunaan KKPD tahun anggaran berjalan ditentukan oleh Bank Jambi selaku pemegang RKUD dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kuasa BUD; dan
- g. penggunaan terakhir saldo KKPD dipertanggungjawabkan PA melalui mekanisme SPM-GU Nihil KKPD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D-GU Nihil KKPD oleh Kuasa BUD.

KETUJUH : Terhadap penggunaan UP-BP yang sudah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diisi kembali UP melalui mekanisme penggantian Uang Persediaan (GU) secara periodik, dengan ketentuan:

- a. penggunaan UP/GU dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, kecuali ditentukan lain terhadap pembayaran tertentu sesuai kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan oleh BUD;
- b. UP/GU dipergunakan untuk pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD yang bersumber dari pendanaan umum, kecuali atas persetujuan BUD; dan
- c. setiap pengajuan SPM GU dilampirkan dengan bukti hasil rekonsiliasi setoran pajak negara dan pajak daerah periode sebelumnya.

KEDELAPAN.....6

KEDELAPAN : Terhadap pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD (DPPA SKPD) yang bersumber dari pendanaan khusus dan mengikat dan/atau diatur secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan dana untuk pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan tertentu dalam DPA SKPD (DPPA SKPD) yang jumlahnya melebihi dari ketersediaan dana dalam rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) dengan ketentuan:

- a. memperoleh persetujuan BUD dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dalam bulan berkenaan;
- b. paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D TU wajib dipertanggungjawabkan kepada Kuasa BUD melalui mekanisme SPM TU Nihil, kecuali terdapat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan di luar kendali Pengguna Anggaran dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BUD;
- c. SPM TU wajib dilampiri dengan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan periode 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap kegiatan berkenaan;
- d. apabila melampaui batasan waktu yang telah ditentukan ternyata masih terdapat saldo dana TU dalam rekening Bendahara Pengeluaran (Bendahara Pengeluaran Pembantu), maka BUD dapat melakukan pemblokiran saldo dana tersebut yg dilanjutkan dengan pemindahbukuan ke RKUD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. terhadap pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pertanggungjawaban dalam bentuk SPM Nihil sebatas penggunaan dana TU yang telah dipertanggungjawabkan secara sah.

KESEMBILAN : Terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan khusus (mengikat) dan/atau jenis pembayaran tertentu secara pasti menyangkut jumlah, pihak yang berhak/penerima dan peruntukannya, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan langsung oleh Kuasa BUD melalui penerbitan SP2D Langsung (LS), meliputi pembayaran :

- a. sesuai permintaan tagihan pihak ketiga/rekanan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja;
- b. kepada yang berhak berdasarkan Keputusan Kepegawaian;
- c. kepada yang berhak berdasarkan penetapan oleh pejabat yang berwenang atau secara khusus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kepada yang berhak berdasarkan perintah tugas kedinasan yang telah selesai dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

KESEPULUH.....7

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/19/PERBEND TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGANTIAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGANTIAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

No Urut	Kode Dalam APBD	Nama Pos/Organisasi Dalam APBD	UANG PERSEDIAAN (UP)	UP BP (60%)	UP KKPD (40%)
1	2	3	4	5	6
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	1.000.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan Kab. Bungo	1.600.000.000,00	960.000.000,00	640.000.000,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD H. Hanafie	-	-	-
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo	1.800.000.000,00	1.080.000.000,00	720.000.000,00
5	1.04.2.11.1.03.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
7	1.05.8.01.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kab. Bungo	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
8	1.06.2.14.2.08.01.0000	Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00
9	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bungo	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
10	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bungo	190.000.000,00	114.000.000,00	76.000.000,00
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo	450.000.000,00	270.000.000,00	180.000.000,00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo	380.000.000,00	228.000.000,00	152.000.000,00
14	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan Kab. Bungo	180.000.000,00	108.000.000,00	72.000.000,00
15	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bungo	210.000.000,00	126.000.000,00	84.000.000,00
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo	310.000.000,00	186.000.000,00	124.000.000,00
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bungo	170.000.000,00	102.000.000,00	68.000.000,00
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Bungo	180.000.000,00	108.000.000,00	72.000.000,00
19	2.23.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Bungo	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00

20. 3.27.0.00.0.00.01.0000.....2

No Urut	Kode Dalam APBD	Nama Pos/Organisasi Dalam APBD	UANG PERSEDIAAN (UP)	UP BP	UP KKPD
				(60%)	(40%)
1	2	3	4	5	6
20	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bungo	480.000.000,00	288.000.000,00	192.000.000,00
21	3.27.3.25.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bungo	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Kab. Bungo	1.400.000.000,00	840.000.000,00	560.000.000,00
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bungo	1.400.000.000,00	840.000.000,00	560.000.000,00
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo	260.000.000,00	156.000.000,00	104.000.000,00
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bungo	400.000.000,00	240.000.000,00	160.000.000,00
26	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Bungo	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00
27	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
28	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Kab. Bungo	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00
29	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pasar Muara Bungo	180.000.000,00	108.000.000,00	72.000.000,00
30	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Pelepat	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
31	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pelepat Ilir	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
32	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Rantau Pandan	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
33	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tanah Sepenggal	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
34	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tanah Tumbuh	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
35	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Jujuhan	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
36	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
37	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Muko Muko Bathin VII	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
38	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Bathin II Babeko	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
39	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rimbo Tengah	130.000.000,00	78.000.000,00	52.000.000,00
40	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Bungo Dani	130.000.000,00	78.000.000,00	52.000.000,00
41	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
42	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bathin II Pelayang	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
43	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Bathin III Ulu	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
44	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Jujuhan Ilir	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
45	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bathin III	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA